



KABUPATEN SIDOARJO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI
NOMOR : 400.13/ 028/438.7.10.19/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA BANGSRI
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) maka perlu dilaksanakan lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan RAN PASTI adalah pelaksanaan pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan pada semua calon pengantin / calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan penetapan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader TP-PKK dan Kader KB untuk memperkuat pelaksanaan pendampingan keluarga di Desa Bangsri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pendamping Keluarga Desa Bangsri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk melaksanakan Tugas dan Peran serta Langkah Kerja sebagai berikut :

1. **Tugas Utama Tim Pendamping Keluarga**
Tim Pendamping Keluarga melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan surveilans kepada keluarga termasuk Calon Pengantin / Calon Pasangan Usia Subur dan/atau keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk deteksi dini faktor risiko stunting.
2. **Peran Tim Pendamping Keluarga :**
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap tenaga dalam Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peranan, yaitu :
 - a. Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan.
 - b. Kader TP-PKK Tingkat Desa / Kelurahan sebagai penggerak dan fasilitator (mediator) pelayanan bagi keluarga.
 - c. Kader KB sebagai pencatat dan pelapor data /perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
3. **Langkah Kerja Tim Pendamping Keluarga :**
 - a. **Langkah pertama : Koordinasi**
Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan TPPS Desa sekaitan dengan rencana kerja, sumber daya serta pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.
 - b. **Langkah kedua : Pelaksanaan penyuluhan, fasilitasi, pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.** Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan Stunting sesuai dengan kebutuhan mereka dalam rangka percepatan penurunan Stunting.
 - c. **Langkah ketiga : Pencatatan dan Pelaporan.**
Tim pendamping keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko Stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan

Stunting. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui sistem aplikasi dan/atau manual.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangsri
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

KEPALA DESA BANGSRI



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 400.13/028/438.7.10.19/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

**Tim Pendamping Keluarga Desa Bangsri
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo**

No	Desa	Nama	Asal / Unsur	NIK	No. HP
1.	BANGSRI TIM 1	1. OCTA STIYA. D	Bidan Desa	7172075010870003	085606552322
		2. ENY YULI ASTUTIK	Kader PKK	3515146807750001	081231852698
		3. CHUSNUL CHAKIMAH	PPKBD	3515145612720002	081357926740
2.	BANGSRI TIM 2	1. ANI HAERAWATI	Perawat	3515146108860001	085706206418
		2. YUNI FATMAWATI	Kader PKK	3515145403860001	085730493346
		3. SITI MUFLICHAH	Sub PPKBD	3515145801720002	082301320071
3.	BANGSRI TIM 3	1. SUWAIBAH	Kader PKK	3515144603670003	085755441783
		2. IKA MAHMUDAH	Kader PKK	3515146003840002	085790534303
		3. SITI KHAMIMAH	Sub PPKBD	3515144605660001	085891502341
4.	BANGSRI TIM 4	1. SITI KOMARIYAH	Kader PKK	3515145803690004	082134335754
		2. NUR MUSYAFARAH	Sub PPKBD	3515145910790002	085739415866
		3. DWI DESI VIDIANA	Sub PPKBD	3515146612890003	081229220974

Ditetapkan di : Bangsri
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

KEPALA DESA BANGSRI

